

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi ataupun organisasi. Apabila pencapaian telah sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Menurut Mahsun (2013:25) “Kinerja mempunyai pengertian sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertulis dalam rencana strategis suatu organisasi”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Menurut Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa “Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Menurut Mahsun (2013:25). mengatakan bahwa “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi pemerintah daerah”.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2017:14):

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode – periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut Mardiasmo dalam Halim dan Kusufi (2014:124), manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan adalah:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

Menurut Mahmudi (2017:21) menyatakan bahwa:

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:

- a. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan golongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
- c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- d. Faktor sistem meliputi: sistem kerja, fasilitas kinerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:125) menyatakan bahwa “pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan publik yang murah dan berkualitas”. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Menurut Mardiasmo (2016:41) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik sedangkan bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk pengukuran kinerja.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan dalam penelitian ini karena hubungan Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, *Size* dan Opini Audit BPK dan rasio kemandirian berkesinambungan dalam perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah dan tingkat kemandirian di kabupaten dan kota Sumatera Selatan terkhusus tahun 2018 terjadi fluktuasi.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan bantuan/transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Ilmiyyah, 2017).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2017:140):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman } i} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Skala Interval
Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Nurhayati (2015)

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim dan Kusufi 2014:126):

- DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- Pemerintah Pusat/ Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
- Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun obligasi.

Teori-teori yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sesuatu yang dapat diukur berdasarkan rencana (anggaran) yang dibuat dan telah terlaksana (realisasi) yang tertuang dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai objek dalam pengambilan keputusan dan bahan evaluasi pada tahun selanjutnya.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah seiring potensi di daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi”. Menurut Halim (2012: 101), “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan belanja daerah dalam rangka wujud desentralisasi. Pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada di daerahnya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah (Juwita, 2018).

Menurut Undang- Undang No 28 tahun 2009 kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat yaitu:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan atau villa
- g. Retribusi penyedotan kaskus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyeberangan di atas air

1. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek
 - e. Retribusi Tera atau Tera Ulang
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - g. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - h. Retribusi Izin Usaha Perikanan
3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi:

 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa ada pemisahan empat jenis pendapatan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak daerah, yaitu meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah.

2. Retribusi daerah, yaitu meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung total PAD (PP Nomor 71 Tahun 2010):

$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat/ sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Penerimaan daerah tersebut untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.3 Tingkat Ketergantungan (*Intergovernmental Revenue*)

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangannya. *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto, 2011).

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu (Minarsih, 2015):

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dana ini dipergunakan untuk pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan publik. Pelayanan publik yang memadai dan tepat sasaran membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik (Sesotyaningtyas, 2012).

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas:

- a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
 - b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
 2. 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
 - c. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi khusus adalah Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat ketergantungan daerah pada pusat (*Intergovernmental Revenue*) (Mahmudi, 2017:140):

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Setelah diketahui besaran tingkat ketergantungan daerah, dibutuhkan kriteria penilaian untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berikut kriteria penilaian ketergantungan daerah ditampilkan pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian
Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Nurhayati (2015)

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa, *Intergovernmental Revenue* atau ketergantungan keuangan daerah menunjukkan kemandirian suatu daerah dengan tidak bergantung pada dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat/Provinsi. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi.

2.1.4 Ukuran Daerah (*Size*)

Size merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah. Jumlah aset yang dimiliki oleh suatu daerah akan menunjukkan seberapa besar ukuran daerah tersebut. Semakin besar pemerintah daerah, semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Natoen, 2019). Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam kegiatan operasional sehingga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan maksimal. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik (Ilmiyyah, 2017).

Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat menunjukkan ukuran dari pemerintah daerah tersebut dan mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Surepno, 2013). Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengungkapkan dalam paragraf 65 ayat (a):

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kerangka Konseptual PP 71 Tahun 2010 dalam paragraf-paragrafnya menyatakan bahwa:

66. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

67. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

69. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

71. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam kegiatan operasional sehingga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan maksimal. Menguji hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan daerah dan juga sebaliknya (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur *size* atau ukuran pemerintahan (Ilmiyyah, 2017):

$$\text{Ukuran (Size) Pemerintah Daerah} = \text{Total Aset}$$

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah salah satu tolok ukur yang dapat digunakan dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah. Semakin besar pemerintah

daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai ukuran (*size*) pemerintah daerah.

2.1.5 Opini Audit

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa:

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Pemeriksaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut BPK. Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

UU No. 15 Tahun 2004 mengungkapkan dalam pasal 16 bahwa “laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini”. UU tersebut dalam pasal 1 ayat (11) mendefinisikan “Opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”. Penjelasan UU No. 15 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 1:

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Opini Audit BPK pada penelitian ini diukur dengan skala 5 poin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Nilai Opini Audit

Opini Audit BPK atas LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

Sumber: Hindri, 2015

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh pemeriksa dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan mengenai tingkat kewajaran suatu laporan keuangan. Terdapat beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh BPK terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan yaitu WTP, WTP-DPP, WDP, TW dan TMP.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chrisna dwi heryanti, Wahidahwati, dan Bambang Suryono (2019)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, Pertumbuhan ekonomi dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota di provinsi jawa timur	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.</p> <p>3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.</p> <p>4. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.</p> <p>5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.</p>
2.	<p>Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com,CA, Dr. M.Shabri A. Majid, SE, M.Ec (2016)</p>	<p>Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di provinsi aceh.</p>	<p>Independen: Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>3. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>4. Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.</p>
3.	Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	<p>Independen: Ukuran pemerintah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat, Belanja daerah, Ukuran legislatif, dan Temuan audit BPK</p> <p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>6. Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>7. Ukuran pemerintah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat, Belanja daerah, Ukuran legislatif, dan Temuan audit BPK berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
4.	Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , temuan dan opini audit bpk pada kinerja keuangan.	<p>Independen: Ukuran pemerintah daerah, Kemakmuran, <i>Intergovernmental revenue</i>, Temuan audit dan Opini audit</p> <p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>1. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>2. Kemakmuran yang diproksikan dengan laju pertumbuhan PAD tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>3. <i>Intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>4. Temuan audit BPK yang diproksikan dengan temuan kasus pelanggaran SPI tidak</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>5. Opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>6. Ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i>, temuan dan opini audit bpk berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Bali.</p>
5.	Marhawai (2015)	Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014)	<p>Independen: Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Ukuran legislatif secara parsial memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Kemakmuran pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh positif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Ukuran pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. <i>Intergovernmental revenue</i> secara parsial memiliki</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>pengaruh positif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan <i>intergovernmental revenue</i> secara bersama-sama atau juga secara simultan dapat dikatakan bahwa memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
6.	Kharis prasetyo utomo (2015)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012)	<p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Belanja Modal, <i>Leverage</i>, dan Temuan Audit BPK</p> <p>Dependen: Kinerja pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. 2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. 4. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. 5. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>6. Temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.</p>
7.	Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2013)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota	<p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit, dan Opini Audit</p> <p>Dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah</p>	<p>1. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa</p> <p>2. Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa</p> <p>3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p> <p>6. Temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p> <p>7. Opini Audit tidak</p>


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa 8. Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit, dan Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Sumber: Data yang diolah (2020)

Penulis telah memaparkan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat kesamaan variabel yang digunakan penulis dengan beberapa penulis sebelumnya yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Intergovernmental Revenue*, *Size* dan Opini Audit BPK. Perbedaannya, penulis menggunakan beberapa variabel dan objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Penulis melakukan penelitian pada 14 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2018.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:88), “Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————▶ : Menunjukkan secara parsial

-----▶ : Menunjukkan secara simultan

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Intergovernmental Revenue*, *Size* dan Opini Audit BPK mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen baik secara simultan maupun parsial.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 64), "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Intergovernmental Revenue*, *Size*, dan Opini Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan PADnya, dengan PAD yang besar maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian tercapailah kemandirian daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang dicapai diharapkan mampu menaikkan kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Marhawai (2015) menyimpulkan bahwa kemakmuran yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini mendukung hasil penelitian Heryanti, Wahidahwati dan Suryono (2019) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila jumlah pendapatan asli daerah meningkat, maka kebutuhan daerah tersebut akan terpenuhi untuk kemakmuran masyarakat. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H1 : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan secara parsial.

2.4.2 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangannya. *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto, 2011).

Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan (Minarsih, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *intergovernmental revenue* atau tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dilakukan oleh Utomo (2015) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Utomo (2015) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini mendukung hasil penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah.

Semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pendapatan dari pemerintah pusat akan menyebabkan pemerintah daerah tidak terlalu bersemangat untuk menggali potensi PAD yang dimilikinya. Pemerintah daerah beranggapan bantuan pendapatan dari pemerintah pusat sudah cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga tidak perlu susah payah menggali PAD lebih banyak. Semakin besar proporsi *Intergovernmental Revenue* dalam suatu pemerintah daerah maka semakin buruk kinerja keuangannya.

H2 : Diduga terdapat pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan secara parsial.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Surepno, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai ukuran pemerintah daerah dilakukan oleh Utomo (2015) dan Masdiantini dan Erawati (2016). Utomo (2015) menyebutkan ukuran pemda berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Hal senada juga diungkapkan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah semakin besar pula tuntutan agar memiliki kinerja keuangan yang lebih baik.

H3 : Diduga terdapat pengaruh *Size* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan secara parsial.

2.4.4 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

UU No. 15 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan”. Beberapa penelitian terdahulu mengenai opini audit BPK dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Masdiantini dan Erawati (2016) mengungkapkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hal senada juga diungkapkan oleh Suryaningsih dan Sisdyani (2016) bahwa opini audit BPK berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Opini yang semakin baik menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik pula. Begitupun sebaliknya, opini yang buruk

menunjukkan kinerja keuangan yang buruk pula. Opini yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola keuangannya dengan baik.

H4 : Diduga terdapat pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan secara parsial.

2.4.5 Pengaruh PAD, *Intergovernmental Revenue*, *Size*, dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012:144). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel PAD, *Intergovernmental Revenue*, *Size* dan Opini Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

H5 : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Intergovernmental Revenue*, *Size* dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan secara simultan.